



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 119 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan khususnya fungsi pengawasan dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan maka dipandang perlu membentuk Tim Tindak Lanjut;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu dibentuk Tim Tindak Lanjut dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (LN Tahun 1999 Nomor 47, TLN Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah tim penyusunan perhitungan APBD (LN Tahun 1975 Nomor 6)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 50);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 7. Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang tata cara Pengawasan umum atas jalannya Pemerintahan Daerah dan Pelaksanaan tugas-tugas Departemen Dalam Negeri;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pedoman Pengawasan umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 1996 tentang petunjuk oprasional pemeriksaan dilingkungan Departemen Dalam Negeri ;

12. Keputusan Gubernur KDH Tk I. Sulawesi Selatan Nomor 131 Tahun 1999 Tanggal 12 Mei 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Daerah Utara
13. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2000.
14. Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan , Kegiatan dan Proyek APBD Tahun Anggaran 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut namanya pada kolom 2 (dua), yang kedudukannya sebagaimana tersebut pada kolom 3 (tiga) dan besarnya Insentif sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Tugas Tim Tindak Lanjut (TTL) adalah menerima , menganalisa, menyelesaikan dan menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan setiap unsur pengawasan fungsional yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

KETIGA :

Sekretariat Tim Tindak Lanjut Kabupaten Luwu Utara adalah di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;

KEEMPAT :

Dalam melaksanakan tugas, Tim Tindak Lanjut bertanggung jawab langsung kepada Bupati Luwu Utara ;

KELIMA :

Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan Pelaksanaan Tugas-tugas Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada APBD Kabupaten Luwu Utara melalui Pasal 2.2.3.1092 ;

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Masamba

Pada tanggal : 29-4-2000

BUPATI LUWU UTARA



M. LUTHFI MUTTY

Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara
 Nomor : 119 Tahun 2000
 Tanggal : 29 - 04 - 2000

**SUSUNAN TIM TINDAK LANJUT PEMERINTAH
 KABUPATEN LUWU UTARA**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	INSENTIF/BULAN (Rp.)
1	2	3	
1.	Bupati Luwu Utara	Penasehat	Rp 150,000
2.	Sekretaris Daerah Luwu Utara	Ketua Tim	Rp 125,000
3.	Ka. Itwilkab Luwu Utara	Wakil Ketua Tim	Rp 100,000
4.	Asisten Tata Praja	Koord. Bidang Pemerintahan	Rp 90,000
5.	Asisten Adm. Pembangunan	Koord. Bidang Pembangunan	Rp 90,000
6.	Asisten Administrasi	Koord. Bidang Keuangan/Kepeg	Rp 90,000
7.	Kabag Hukum	Sekretaris	Rp 90,000
8.	Kasubag. Bantuan Hukum	Wakil Sekretaris	Rp 80,000
9.	Kasubag Perbedaharaan Bag. Keu.	Bendahara	Rp 70,000
10.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota	Rp 60,000
11.	Kepala Bagian Kepegawaian	Anggota	Rp 60,000
12.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	Rp 60,000
13.	Sekretaris Itwilkab	Anggota	Rp 60,000
14.	Pemeriksa Perekonomian	Anggota	Rp 60,000
15.	Pemeriksa Kersos	Anggota	Rp 60,000
16.	Pemeriksa Pendapatan	Anggota	Rp 60,000
17.	Pemeriksa Aparatur	Anggota	Rp 60,000
18.	Pemeriksa Sospol	Anggota	Rp 60,000
19.	Kasubag Perundang- Undangan	Sekretariat	Rp 50,000
20.	Kasubag. Dokumentasi Hukum	Sekretariat	Rp 50,000
21.	Kaur Evaluasi/Pelaporan Itwilkab	Sekretariat	Rp 50,000
22.	A. Kasmawati, SH	Operator Computer	Rp 50,000
23.	Nurchahaya, SE	Operator Computer	Rp 50,000
24.	Darmawanti, SH	Operator Computer	Rp 50,000
25.	Hasniati	Operator Computer	Rp 50,000
26.	Sitti Aliyati	Operator Computer	Rp 50,000
J U M L A H			Rp 1,825,000

BUPATI LUWU UTARA


M. LUTHFI MUTTY